

## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 424 / &2 /IV/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017

#### TENTANG

# IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK "KACA PIRING" ALAMAT BASUNGKAI RT 01 KECAMATAN BASARANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

#### Memperhatikan

- Surat Permohonan dari ketua lembaga TK "KACA PIRING" Alamat Basungkai RT 01 Kecamatan Basarang Nomor: 422/23/TK 01/2017 ,tanggal 29 Maret 2017 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional TK "KACA PIRING"
- Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Basungkai nomor :
   36/SKD-DB/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017.
- 3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Basarang Nomor : 421/45/I/UPT DISDIK/2017 Tanggal 29 Maret 2017.

  Tanggal 29 Maret 2017.
- Surat Rekomendasi Basarang Selat Nomor: 421/041/PMD/III.2017 Tanggal 29 Maret 2017.

#### Menimbang

- a. bahwa Lembaga TK "KACA PIRING" Alamat Basungkai RT 01 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 2014 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga TK "KACA PIRING" Alamat Basungkai RT 01 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
   Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK "KACA PIRING" Alamat Basungkai RT 01 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan kegiatan TX "KACA PIRING" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

Wajib menyelenggarakan kagiatan Proses Belajar Mengajar.

Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

3. Wajib mentaab peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.

 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir bertakunya ijin operasional yang lama.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaranatas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga TK "KACA PIRING" Alamat Basungkai RT 01 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.

KEEMPAT

Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga TK "KACA PIRING" Alamat Basungkai RT 01 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan 03 April 2020 (3 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas Pada tanggal : 03 April 2017.

Kabupatet Kapuas,

Pelabina Tk. I (IV/b) NIP. 1964 113 199303 1 001.

DIS THAM ANWAR, M.Pd.

#### Tembusan disampalkan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

3. Camat Basarang.

4. Kepala Desa Basungkai.

5. UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang.

6. Arsip